



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herifuddin Daulay

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 4 Mei 2023, Pukul 09.45 – 10.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Herifuddin Daulay

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.45 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Pak Daulay, dipersilakan duduk! Halo? Ya, kalau putus, bagaimana lagi?

2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:02]

Maaf, Yang Mulia, ini ada gangguan sedikit. Halo, bagaimana?

3. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Pak Herifuddin, sudah bisa mendengar, ya?

4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:18]

Sudah bisa, Pak. Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Ini ... apanya ... walaupun wajahnya belum tertampil di layar, tapi suara sudah bisa mendengar, ya?

6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:29]

Jelas, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:30]

Oke, terima kasih.

8. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:30]

Mohon maaf, ini gangguannya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:31]

Ini masih berdiri atau sudah duduk ini?

10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:34]

Sudah duduk, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:35]

Oke, kita mulai, ya.

12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:38]

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:52]

Walaikum salam.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:53]

Selamat pagi, Pak Herifuddin Daulay. Sebelum sidang ini dibuka, kami dari Majelis Panel karena ini masih dalam rangka Idul Fitri ya, menyampaikan maaf lahir batin, minal aidin wal faizin ya, Pak Daulay, ya.

16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [03:09]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:10]

Oke, hari ini agenda persidangan kita adalah untuk mendengarkan Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXI/2023. Sesuai dengan sidang kita sebelumnya, pendahuluan, penyampaian pokok-pokok permohonan, hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon, dalam hal ini Pak Herifuddin Daulay, akan menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan terkait dengan Permohonan ini. Dan Pak Herifuddin enggak usah membacakan detail, cukup menyampaikan apa saja yang diperbaiki karena kami sudah menerima naskah perbaikan yang Pak Herifuddin Daulay sampaikan. Disilakan, Pak Herifuddin Daulay!

18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [04:00]

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Berikut adalah perbaikan atas Perkara Nomor 31/PUU-XXI/2023.

Mengenai surat permohonan, mohon dianggap dibacakan. Kemudian, masuk pada kewenangan Mahkamah. Pemohon melakukan perubahan pada penambahan, maksud Pemohon penambahan norma pengujian, yaitu pertama Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) melengkapi norma-norma sebelumnya.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:37]

Oke, jadi yang ditambah itu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ya?

20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [04:43]

Ya, berarti lengkapnya, Yang Mulia, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 1A ayat (3). Dari seluruh uraian di atas karena yang menjadi objek permohonan PUU adalah undang-undang dan norma pengujiannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, maka PUU materiil perkara a quo adalah di bawah wewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.

Masuk kepada kedudukan hukum Pemohon, Pemohon melakukan perubahan penomoran dari tabulasi menjadi (ucapan tidak terdengar jelas), ada penambahan pada paragraf sub 2.1. Mohon diizinkan untuk dibacakan, berkenaan PUU jangka waktu, baik jangka waktu untuk pengajuan permohonan maupun jangka waktu pemeriksaan hingga memutuskan memberi kesan seolah-olah persidangan PHPU Pilpres in casu-nya tidak ada, hanyalah soal 2 warga negara yang sedang bersengketa kepemilikan sepetak tanah di gang Indonesia, oleh sebab tidak dipandanginya rakyat sebagai juga yang berkepentingan dalam hasil putusannya. Rakyat tidak mendapatkan porsi sama sekali dalam pertimbangan atau mendapat ... atau pendapat hukum putusan, serta telah menempatkan Majelis Hakim Konstitusi layaknya sebagai juri pertandingan, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Alinea selanjutnya memang benar dianggap dibacakan, sedangkan lanjut pada menghilangkan porsi rakyat berarti menempatkan rakyat hanya sebagai obyek, baik dalam perkara PHPU Pilpres-nya maupun dalam pertimbangan hukumnya, yaitu rakyat menjadi obyek dalam hukum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan ini tidak ... dan ini jelas telah merendahkan harkat dan martabat manusia karena rakyat adalah

manusia, dan manusia adalah subyek dalam hukum. Menjadikan manusia obyek dalam hukum tak ubah sama artinya dengan perbudakan bertolak belakang dengan Pasal 1 ayat (2). Dengan telah jelas oleh adanya porsi rakyat dalam persidangan sengketa perselisihan hasil pemilu, maka karena Pemohon adalah rakyat Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia, Pemohon serta warga negara seumpama Pemohon, yaitu rakyat Indonesia punya hak untuk mengajukan PUU norma a quo memenuhi Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK yang dipertegas Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 untuk dinyatakan mempunyai kedudukan hukum, Pasal 51 ayat (2) (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [07:04]

Oke, Pak Daulay, Pak Daulay, halo? (...)

22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [07:04]

2.3 mohon dianggap dibacakan. Yang Mulia?

23. KETUA: SALDI ISRA [07:04]

Yang ditambahkan saja ya, yang diperbaiki itu yang disampaikan, pokok-pokoknya, silakan!

24. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [07:13]

Ya Yang Mulia, baik, 2.4 mohon dianggap dibacakan, 2.5 dianggap dibacakan, 2.6, lanjut sampai ... mohon dianggap dibacakan, 3, 4, 5, mohon dianggap dibacakan, dan sudah dibacakan, masuk kepada poin nomor 6.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:36]

Halaman 15?

26. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [07:36]

Karena ada penambahan di sini.

27. KETUA: SALDI ISRA [07:38]

Ya.

28. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [07:39]

Kehilangan atau terhalang untuk melakukan wewenang tersebut bagi Pemohon merupakan kejadian nyata yang langsung dialami. Kronologisnya sebagai berikut, angka (1) bahwa Pemohon ikut melakukan pengamatan terhadap keterlaksanaan.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:56]

Halo, Pak Herifuddin? Halo? Ini suaranya hilang lagi. Ini problemnya di Mahkamah atau di tempat yang bersangkutan, ya? Oke, dari sinyalnya Pak Daulay bermasalah. Coba di (...)

30. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [08:19]

Mohon maaf, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:22]

Pak Daulay sudah dengar?

32. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [08:25]

Awal pengamatan Pemohon adalah pada aturan suara sah yang tertempel di mading info TPS (bukti P-20). Pemohon selalu merupakan pemilih hak pilih. Artinya, selalu terdaftar dan menggunakannya (Bukti P-22). Lanjut, mohon dianggap dibacakan.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:43]

Ya.

34. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [08:45]

Sampai nomor 7. Dengan direvisinya lama jangka waktu pada norma-norma a quo, berkenaan jangka waktu, maka kemungkinan Pemohon terhalang untuk menggunakan kewenangan konstitusi yang ada pada pemilu pilpres berupa mengawal atau memastikan pelaksanaannya taat asas yang di tahap persidangan Mahkamah Konstitusi oleh ketidaktahuan dan jangka waktu tidak akan terjadi lagi.

7. Berdasarkan seluruh pernyataan-pernyataan yang atas, maka kualifikasi Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.

Masuk kepada alasan permohonan.

35. KETUA: SALDI ISRA [09:17]

Ya, silakan! Poin berapa yang ditambahkan?

36. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [09:21]

Pemohon... yang perlu Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) adalah pada poin A.1.2.

37. KETUA: SALDI ISRA [09:26]

Oke, silakan!

38. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [09:26]

Norma a quo, pada kata *tambahan* adalah ada penambahan, yaitu Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, mohon dibacakan. A.1.4 mohon dibacakan. Masuk pada poin A.1.5. Alinea 1 mohon dianggap dibacakan. Alinea 2, hipotesa mohon dianggap dibacakan. Alinea 3, bersumber mohon dianggap dibacakan. 4. Ada perubahan deskripsi menjadi tabel.

Alinea 5. Lebih lanjut, sebagai keterangan untuk gambar suara paslon, filosofi penambatan cobolasan awal mudah dipahami agar tersamarkan, dapat diberikan pada ruang kolom paslon berwarna latar sesuai keadaan sekitar sedemikian rupa sehingga coblosan halus hanya akan terlihat bila dilalui sinaran cahaya atau dilihat secara detail dengan diarahkan pada sumber cahaya.

Lanjut. Dengan demikian, aturan suara sah yang diperlakukan pada Pemilu 2019 oleh KPU adalah inskonstitusional sehingga seluruh produknya harus dinyatakan sebagai inskonstitusional atau paling tidak dapat dikoreksi reduksi.

Poin a.2 mohon dianggap dibacakan. Masuk kepada perumusan masalah, yaitu pada b. ... maaf. b.1.1, b.1.2 dianggap dibacakan. b.2, b.2.1, b.2.2, b.2.3 mohon dianggap dibacakan. Masuk b.2.4, mohon... Pemohon melakukan kategori rumusan putusan. 1, 2, 3, 4 mohon dianggap dibacakan.

Masuk kepada poin c. Pemohon telah memenuhi keinginan Majelis, tetapi Pemohon tetap melampirkan 2 hal, yaitu hal pendalilan dan hal pembuktian, a dan b yang penulisannya sudah terpisah. Jadi, ada (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

Itu di halaman berapa itu, Pak Daulay? Halo?

40. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [11:30]

Yang Pemohon tambahkan pada poin c.

41. KETUA: SALDI ISRA [11:31]

Pak Daulay?

42. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [11:31]

Ya, Yang Mulia?

43. KETUA: SALDI ISRA [11:33]

Itu di halaman berapa yang Bapak sampaikan? Poin c itu kan halaman 28.

44. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [11:39]

Di halaman 28.

45. KETUA: SALDI ISRA [11:39]

Ya.

46. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [11:21]

Jadi yang a, yang b itu adalah kasus pendalilan pokok perkara. Yang kasus c-nya, tabulasi c-nya adalah ambil kasus konkret karena tanpa adanya kasus konkret, pendalilan Pemohon adalah pokok permohonan Pemohon adalah imajiner.

Pada poin c.2, Pemohon juga tetap mempertahankan tabel. Karena terbukti pada Pemilu 2018 dan 2019 lawyer dari Pemohon tidak mampu untuk melakukan ... memenuhi Pasal 475 ayat (2) UU ... UU 7/2017 berkenaan Pasal 22E ayat (5). Bahwa yang punya hak untuk (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [12:41]

Oke. Poin berapa lagi, Pak Daulay?

48. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [12:44]

Artinya, tabel tetap dipertahankan untuk membantu lawyer pada 2024 karena itu penting.

Lanjut pada c.12. Pemohon perlu menyatakan bahwa kasus konkret diperlukan agar pokok perkara Pemohon tidak dianggap sebagai kasus yang imajiner.

Masuk kepada Poin d. Bahwa poin d menjadi bahan pengantar untuk adanya putusan sela sebagai penguat tidak imajiner nya kasus Pemohon. Kemudian, juga pada Poin c, Pemohon tetap mempertahankan adanya ilustrasi penggambaran untuk penilaian Majes Hakim berkenaan dengan suara-suara tidak sah.

Lanjut kepada poin ... sebentar, Yang Mulia. Ini ... baik, langsung masuk ke Petitum saja, Yang Mulia. Ini (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [14:01]

Petitum, ya.

50. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [14:01]

Terganggu jaringannya, ya, koordinasinya kurang jadinya.

51. KETUA: SALDI ISRA [14:03]

Ya, ya.

52. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [14:05]

Baik. Pemohon mohon maaf. Langsung masuk pada Petitum.

53. KETUA: SALDI ISRA [14:08]

Silakan!

54. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [14:10]

Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Majelis dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo, memberi putusan sebagai berikut.

Mohon diizinkan, Yang Mulia, untuk membaca secara lengkap.

55. KETUA: SALDI ISRA [14:24]

Silakan!

56. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [14:25]

Putusan sela:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menunda sidang perkara a quo sampai terbitnya putusan sela Permohonan a quo.
3. Memerintahkan tiap Hakim Konstitusi Sidang Pleno PHPU Pilpres 2019 pemeriksa, pengadil, dan pemutus perkara terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/APPP-Pres/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 membacakan di depan umum pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap naskah permohonan PHPU Pilpres 2019 yang telah dibuat.
4. Memerintahkan tiap Hakim Konstitusi Sidang Pleno PHPU Pilpres 2019 pemeriksa, pengadil, dan pemutus perkara terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/APPP-Pres/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 membacakan di depan umum pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap pertimbangan hukum putusan sementara yang telah dibuat.
5. Memerintahkan sidang pleno lanjutan atas perkara naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/APPP-Pres/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 bila tidak terdapat 6 pertimbangan atau pendapat tertulis Hakim Konstitusi musyawarah sidang Pleno atas naskah permohonan terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-Pres/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 atau bisa terdapat 5 dissenting opinion terhadap Putusan Naskah Permohonan Terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-Pres/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 atas Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suharatoyo, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul untuk jangka waktu paling lama 16 hari.
6. 6. Membacakan secara terbuka untuk umum putusan final perkara terdaftar Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-Pres/PAN.MK/2019 yang tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 01/Pres/XVII/2019 dengan (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [17:52]

Halo? Silakan dilanjutkan!

58. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:53]

Satu.

59. KETUA: SALDI ISRA [17:54]

Ya.

60. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:54]

Maaf, Yang Mulia.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Maaf, Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.001.08/Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI 01.8-13A/06/KPU/V/2019 tentang Rekaputasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Dan Penetapan (ucapan tidak terdengar jelas) Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 ... tahun 2019.
 1. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut. Nomor, nama, pasangan calon suara, persen:
 2. Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. HC (KH) Ma'ruf Amin=63.573.169 (48%).
 3. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno=68.650.230 (52%) jumlah=132.223.408.100 (ucapan tidak terdengar jelas).
 4. (Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. HC. KH. Ma'ruf Amin, M.A., terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif).
 5. Membatalkan (mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Presiden H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. Hc. KH. Ma'ruf Amin, MA sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019).
 6. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Dua H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2019-2024.

7. Memerintah ... (2014), maaf. (Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024)

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa *3x24 (3x24 jam)* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '*7x24 jam*'.
3. Menyatakan Pasal 74 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa *.2a. paling lambat 14 hari kerja* sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden. b. *Paling lambat 30 hari kerja* sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi dalam hal pemilihan umum anggota DPR, DPRD, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *paling lambat ... 'paling lambat 30 hari* sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi'.
4. Menyatakan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa *3 hari* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '*7 hari*'.
5. Menyatakan pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa *14 hari* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai '*30 hari*'.
6. Menyatakan Pasal 475 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Tertanda Pemohon, Harifuddin Daulay, ditandatangani. Mohon maaf atas kekurangannya, Yang Mulia, mohon maaf, dan mohon maaf lebar batin juga. Terima kasih atas waktunya.

61. KETUA: SALDI ISRA [23:47]

Terima kasih. Pak Herifuddin Daulay ya, sudah menyampaikan perbaikan permohonan. Ada yang mau ditambahkan? Jadi, tidak ada lagi yang dinasihatkan karena ini kan sudah naskah yang terakhir.

Pak Herifuddin Daulay, sebelum kita tutup, kita selesaikan sidang perbaikan permohonan ini, Bapak menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, ya?

62. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [24:17]

Benar, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [24:19]

Dengan catatan bukti P-24 tidak ada di bukti yang diajukan?

64. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [24:22]

Sudah dikirimkan semua, Yang Mulia. Sudah dikirimkan semua, Yang Mulia, P-24 juga.

KETUA: SALDI ISRA [24:27]

Ini sudah kita periksa, Pak. Jadi, yang ada itu 14. Ini bukti P-24 tidak ada.

65. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [24:34]

Mohon diizinkan untuk dikirim ulang, Yang Mulia?

66. KETUA: SALDI ISRA [24:40]

Ya. Yang jelas ini yang Bapak ... yang ada hari ini kita sahkan dulu, ya?

67. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [24:44]

Baik, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [24:46]

Oke, terima kasih. Bukti yang sudah diberikan, dikirim, disahkan, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pak Herifuddin Daulay, dengan demikian, sidang untuk perbaikan permohonan ini dianggap selesai. Nah, sebagaimana biasanya seperti yang Bapak pahami, setelah ini kami, Majelis Panel akan menyampaikan permohonan Bapak kepada Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi yang dihadiri 9 Hakim Konstitusi atau sekurang-kurangnya 7 Hakim Konstitusi dan nanti RPH-lah yang akan menentukan bagaimana nasib permohonan Bapak ini. Apakah permohonan ini akan diputus setelah diadakan sidang pleno atau akan diputus tanpa memerlukan sidang pleno. Jadi, Pak Herifuddin Daulay mohon menunggu, ya.

69. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [25:38]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

70. KETUA: SALDI ISRA [25:40]

Nanti perkembangan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Pak Herifuddin. Ya, Pak Herifuddin ya, siap, ya?

71. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [25:52]

Baik, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [25:53]

Dengan demikian karena tidak ada lagi, kita anggap bahwa sidang untuk perbaikan permohonan dianggap selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.09 WIB

Jakarta, 4 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

